



SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGHUNIAN RUMAH DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penghunian Rumah Dinas Daerah sebagai salah satu sarana bagi Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi kelancaraan tugas-tugas dinas dan mengupayakan hunian yang layak bagi pejabat/aparatur lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka perlu mengatur tata cara penggunaan rumah dinas daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghunian Rumah Dinas Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4515);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHUNIAN RUMAH DINAS DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
6. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan aset yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
7. Rumah dinas daerah yang selanjutnya disebut rumah dinas adalah bangunan yang dimiliki daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga dalam menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil Daerah.
8. Rumah Dinas Golongan I adalah rumah milik daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan tertentu, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat bersangkutan masih memegang jabatannya.
9. Rumah Dinas Golongan II adalah rumah milik daerah yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi tertentu dan hanya disediakan untuk dihuni oleh PNSD yang berdinas di instansi tersebut.
10. Rumah Dinas Golongan III adalah rumah milik daerah lainnya selain rumah dinas daerah golongan I dan II.

11. Pengguna rumah dinas daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan rumah dinas daerah.
12. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD.
13. Pejabat adalah pejabat negara atau pejabat pemerintah yang diangkat untuk menduduki jabatan tertentu.
14. Surat Izin Penghunian Rumah Dinas yang selanjutnya disingkat SIPRD adalah izin yang dikeluarkan sebagai persyaratan menghuni rumah dinas yang dikeluarkan oleh Bupati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa rumah dinas daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan rumah dinas daerah yang tertib penggunaan, terarah dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Peraturan ini mengatur kriteria penghunian dan pengawasan rumah dinas

BAB IV PENGGUNA RUMAH DINAS

Pasal 5

Pengguna rumah dinas terdiri atas :

- a. Pengguna rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.
- b. Pengguna rumah jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Pengguna rumah dinas Andi Makkasau dan Perumahan Sepuluh adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- d. Pengguna rumah dinas Dokter/Paramedis adalah Direktur Rumah Sakit Nene Mallomo dan Direktur Rumah Sakit Arifin Nu'mang.
- e. Pengguna rumah dinas Puskesmas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
- f. Pengguna rumah dinas Guru/Kepala Sekolah adalah Kepala Dinas Pendidikan dan/atau Kepala UPTD Dinas Pendidikan.

BAB V GOLONGAN RUMAH DINAS DAN KRITERIA CALON PENGHUNI

Bagian Kesatu Golongan Rumah Dinas

Pasal 6

(1) Rumah dinas meliputi:

- a. rumah dinas golongan I (rumah jabatan);
- b. rumah dinas golongan II (rumah instansi); dan
- c. rumah dinas golongan III (perumahan pegawai).

- (2) Status penggolongan rumah dinas selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kriteria Calon Penghuni
Rumah Dinas Golongan I

Pasal 7

- (1) Kriteria penghuni rumah dinas golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah rumah dinas yang hanya diperuntukkan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah Kabupaten yang telah dilengkapi dengan perlengkapan perabot rumah tangga.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat yang telah dilantik secara resmi sesuai peraturan perundang-undangan dan langsung menghuni rumah dinas jabatan yang telah disediakan tanpa mengajukan permohonan.

Bagian Ketiga
Kriteria Calon Penghuni
Rumah Dinas Golongan II dan III

Pasal 8

- (1) Rumah dinas golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, adalah rumah dinas yang diperuntukkan bagi :
- a. Kepala SKPD;
 - b. Pejabat eselon dan/atau
 - c. PNSD lain yang ditunjuk oleh Bupati;
- (2) Pejabat eselon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pejabat eselon II, III, dan IV selain Kepala SKPD;
- (3) PNSD lain yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diberikan kepada yang bersangkutan apabila Kepala SKPD dan/atau pejabat eselon lainnya tidak ada yang mengajukan permohonan.

Pasal 9

- (1) Rumah dinas golongan II yang berada di kompleks perkantoran, sekolah, rumah sakit dan puskesmas hanya dapat digunakan oleh Pejabat dan/atau PNSD yang bekerja pada instansi bersangkutan.
- (2) Calon penghuni selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila PNSD bersangkutan telah mendapatkan persetujuan dari Bupati dan atau Pengelola.
- (3) Penghunan rumah dinas golongan II dapat dihuni selama yang bersangkutan masih berstatus PNSD dan masih melaksanakan tugas dan jabatannya pada instansinya maupun PNSD di luar instansi bersangkutan yang telah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 10

Rumah dinas golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi PNSD lingkup Pemerintah Daerah.

BAB VI
SYARAT PENGHUNIAN RUMAH DINAS

Pasal 11

- (1) Syarat penghunian rumah dinas golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Calon penghuni harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola;
 - b. Mempunyai masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 - c. Memiliki SIPRD yang diterbitkan oleh pengelola rumah dinas;
 - d. Pegawai yang belum memiliki rumah pribadi di wilayah tempat tugas;
- (2) Syarat dan kriteria penghunian rumah dinas golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati dan/atau pengelola barang

Pasal 12

- (1) Penghuni rumah dinas hanya dapat diberikan kepada pejabat atau PNSD yang masih aktif, paling lama 6 (enam) bulan sebelum pensiun.
- (2) PNSD yang akan pensiun dan telah di cabut SIPRD-nya dapat melanjutkan penghunian rumah dinas sampai dengan tanggal pensiun dengan mengajukan permohonan menempati rumah dinas.
- (3) Suami, isteri dan anak dari pegawai yang meninggal dunia, dapat melanjutkan penghunian paling lama 6 (enam) bulan sejak pegawai yang bersangkutan meninggal dunia dengan mengajukan permohonan menempati rumah dinas.
- (4) Pemegang SIPRD wajib menempati sendiri rumah dinas selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak SIPRD diterima oleh yang bersangkutan.
- (5) Suami istri yang berstatus sebagai PNSD hanya mendapat fasilitas 1 (satu) rumah dinas kecuali bertempat tinggal di daerah berlainan.

BAB VII
TATA CARA PENGHUNIAN RUMAH DINAS

Pasal 13

- (1) Bagi Pejabat/PNSD yang akan menghuni rumah dinas golongan II dengan mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dengan melampirkan :
 - a. Fotocopy SK PNSD;
 - b. Surat pernyataan belum memiliki rumah pribadi di tempat tugas;
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga rangkap 1 (satu);
 - d. Pasfoto 2 (dua) lembar ukuran 3x4; dan
 - e. Rekomendasi dari Kepala SKPD.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) PNSD yang bermohon terhadap rumah dinas yang sama, maka mekanisme penentuannya berdasarkan daftar urutan kepangkatan sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Verifikasi persyaratan pemohon, dilaksanakan oleh masing-masing Pengguna rumah dinas.
- (2) Setelah verifikasi kriteria dan syarat administrasi dinyatakan layak, maka Pengguna mengajukan surat permohonan persetujuan kepada Bupati.
- (3) Apabila permohonan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, maka Pengguna membuatkan SIPRD tentang Penunjukan PNSD sebagai Penghuni Rumah Dinas yang ditandatangani oleh Bupati.

- (4) Setiap pemegang SIPRD wajib menempati rumah dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SIPRD diterima.
- (5) Surat permohonan dan format SIPRD tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 15

Penghuni rumah dinas berhak:

- a. Menempati rumah dinas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, dan
- b. Memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan pada rumah dinas.

Pasal 16

Penghuni rumah dinas mempunyai kewajiban:

- a. membayar retribusi sesuai ketentuan;
- b. membayar denda atas keterlambatan pembayaran retribusi;
- c. memelihara rumah dan memmanfaatkannya sesuai dengan fungsinya;
- d. mengembalikan dalam kondisi baik kepada Pemerintah Daerah apabila rumah tidak ditempati lagi;
- e. membayar segala pemakaian listrik, air PDAM, dan telepon setiap bulan;
- f. memperbaiki kerusakan-kerusakan ringan seperti penggantian kunci, kaca pecah, atap bocor, kerusakan instalasi listrik, air PDAM dan telepon atas biaya sendiri; dan
- g. melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebelum melakukan perbaikan kerusakan selain sebagaimana dimaksud pada huruf f.

Pasal 17

Setiap penghuni rumah dinas dilarang:

- a. mengalihkan dan/atau memindah tangankan SIPRD kepada orang lain tanpa melalui prosedur yang berlaku;
- b. mengubah sebagian atau seluruh bentuk atau struktur bangunan rumah dinas tanpa izin Bupati;
- c. memanfaatkan rumah dinas tidak sesuai dengan fungsinya;
- d. menyewakan rumah dinas kepada pihak lain; dan
- e. memusnahkan/menghilangkan rumah dinas yang ditempati.

BAB IX BERAKHIRNYA SIPRD

Pasal 18

SIPRD berakhir dalam hal :

- a. pemegang SIPRD tidak lagi bertugas pada Pemerintah Daerah;
- b. pemegang SIPRD diberhentikan sebagai PNSD
- c. pemegang SIPRD meninggal dunia
- d. pemegang SIPRD dimutasi keluar daerah;
- e. pemegang SIPRD telah pensiun;

Pasal 19

selain penghuni rumah dinas golongan I dan Kepala SKPD yang menghuni rumah dinas golongan II, batas waktu penghunian dibatasi paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setelah disetujui oleh Bupati dan/atau Pengelola.

Pasal 20

- (1) Apabila pejabat/PNSD tidak mengosongkan rumah dinas setelah SIPRD berakhir, maka akan diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak berakhirnya SIPRD.
- (2) Apabila pejabat/PNSD tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dan/atau Sekretaris Daerah berhak mengosongkan paksa rumah dinas

BAB X PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan terhadap penghunian rumah dinas dapat dilakukan oleh Bupati dengan membentuk tim.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar tercipta tertib penghunian rumah dinas.

BAB XI SANKSI

Pasal 22

Setiap pemegang SIPRD yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 17 akan dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran sampai dengan pencabutan SIPRD

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Penghuni rumah dinas yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan telah memiliki Surat Keputusan Bupati tentang Penghunian Rumah Dinas, sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih dapat menghuni rumah dinas paling lama 60 (enam puluh hari) sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 18 Juli 2014

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 18 Juli 2014


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2014 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL